

<u>SURAT PERJANJIAN JUAL BELI</u>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RUKMAWATI

Jabatan : MARKETING MANAGER

PT.IBNU AUF GLOBAL INVESTAMA

Alamat : JL. MAWAR II KEL. BINTRO KEC. PESANGGRAHAN

JAKARTA SELATAN

Nomor KTP : 3174106803740002 Tempat Tanggal Lahir : SEPPONG, 28-03-1974

Yang berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 27 Januari 2016 bertindak atas nama dan sebagai :

Nama : ANDI TAUFIQ YUSUF

Jabatan : DIRUT PT.IBNU AUF GLOBAL INVESTAMA Alamat : JL. PELANDUK NOMOR 56C, MAKASSAR.

Nomor KTP : 7371031701900005

Tempat Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG, 17-01-1990

Yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : DENTIRA DEWI YUSVARIANTY

Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Alamat : JL RASAMALA G-76 CJT II RT/RW 017/004 KEL GEDONG

KEC PASAR REBO JAKARTA TIMUR

Nomor KTP : 3175054805900002

Tempat Tanggal Lahir : BALIKPAPAN, 08-05-1990

Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

3. Objek Perjanjian (Satuan Rumah Susun):

a. Jenis Satuan Rumah Susun : Satuan Rumah Susun berupa Hunian (Apartel)

,Peruntukan dan Penggunaan : Hunian/TempatTinggal.

b. Nama Rumah Susun : THE 75 JATINANGOR, terletak di Jln GKPN, Blok Sadang,

Desa Cibeusi, Kec.Cikeruh, Kab Sumedang Jawa Barat

c. Lantai, Tower, danNomor : Lantai 3, Tower 1, Nomor : 302,307

d. Luas Nett : 2,5 (Dua Koma Lima) meter x 4 (Empat) meter perunit



4. Harga, Cara Pembayaran, dan Biaya-biaya:

a. Harga : Rp. 85.000.000,00-

(Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) perunit

b. Cara Pembayaran : Bertahap yang jumlah angsuran (cicilan) dan waktu

(tanggal) pembayaran angsuran berdasarkan daftar jadual pembayaran (payment schedule) dalam lampiran

perjanjian ini.

c. Harga Pengikatan sudah termasuk biaya-biaya:

1. Penyediaan Jaringan Air

2. Pemasangan Instalasi Listrik (1300 watt)

3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

d. Biaya-biaya lain yang menjadi beban pihak kedua termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. Biaya Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)

2. Biaya Notaris AJB

5. Tanggal Pemesanan : 18 Mei 2016

6. Tanggal Penyelesaian Objek : 18 (Delapan Belas) bulan setelah tanggal

groundbreaking

7. *Groundbreaking* Proyek : Mei 2016

8. Ketentuan-ketentuan lain:

1. Pihak Kedua wajib mulai membayar kepada Pihak Pertama angsuran hutang yang dimaksud satu bulan setelah *groundbreaking* proyek.

2. Tanggal jatuh tempo angsuran Pihak Kedua adalah tanggal 2 (Dua) setiap bulannya.

- 3. Pihak Kedua bersedia membayar **denda** jika pembayaran melewati tanggal jatuh tempo setiap bulannya, dengan **nilai denda Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)** per 15 hari keterlambatan sejak tanggal jatuh tempo setiap bulannya berlaku akumulatif.
- 4. Jika Pihak Kedua tidak membayar angsurannya kepada Pihak Pertama selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan maka Pihak Kedua dinyatakan membatalkan Perjanjian Jual Beli ini dan berhak atas dana senilai 60% (enam puluh persen) dari hasil penjumlahan Uang Muka dan total angsuran hutang yang telah dibayar kepada Pihak Pertama.
- 5. Dan Apabila **poin 8 (delapan) 4(empat) terjadi**, maka pihak Kedua wajib memberikan penjelasan mengenai keterlambatan pembayaran angsuran kepada pihak Pertama dan Pihak Pertama akan memberikan toleransi pembayaran sesuai mekanisme yang diatur oleh pihak pertama. (maka point 4 tdk berlaku)



- 6. Pihak Pertama wajib menyelesaikan Kamar yang dimaksud pada poin 3 (tiga) c Surat Perjanjian ini selambat-lambatnya 18 (delapan Belas) bulan setelah tanggal ground breaking proyek dan apabila pihak pertama belum menyelesaikan pembangunan objek pengikatan sebagai mana jadual yang dimaksud pada poin 6 (enam) diatas maka pihak kedua berhak untuk tidak melanjutkan angsuran/cicilannya.
- 7. Jika kondisi pada **poin8 (delapan) 6 (enam) terjadi**, maka pihak pertama wajib menyelesaikan pembangunan kamar pada **poin 3 (tiga) c** selambat-lambatnya **4 (empat) bulan** setelah jadual penyerahan pertama (delapan belas bulan setelah ground breaking).
- 8. Jikapoin 8 (delapan) 7 (tujuh) tidak terpenuhi, maka pihak pertama wajib membayar denda kepada pihak kedua dengan nilai denda Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per 15 hari keterlambatan sejak tanggal jatuh tempo setiap bulannya berlaku akumulatif sampai bangunan selesai.
- 9. Pihak Pertama wajib memberikan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atas kamar yang dimaksud pada poin**3 (tiga) c** Surat Perjanjian ini saat Pihak Kedua telah menyelesaikan proses pembayaran hutang nya kepada Pihak Pertama
- 10. Pihak Kedua melakukan proses pembayaran sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama.
- 11. Dalam keadaan darurat (*forcemajeur*) seperti bencana alam, kerusuhan dan /atau yang lainnya yang menyebabkan tertundanya dan/atau dibatalkannya pembangunan proyek secara sebagian dan/atau keseluruhan maka Pihak Pertama wajib mengadakan rapat luar biasa dengan Pihak Kedua selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah terjadinya keadaandarurat terebut.
- 12. Surat perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.
- 13. Pihak Pertamadan Pihak Kedua bersedia melakukan kerja sama pengembangan usaha lebih lanjut yang dianggap perlu, sesuai dengan kesepakatan kedua Pihak.
- 14. Ketentuan yang tertulis di dalam Surat Perjanjian ini dapat diubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan kedua pihak.
- 15. Ketentuan yang belum berlaku yang dianggap perlu oleh kedua pihak, dapat diberlakukan sesuai kesepakatan kedua pihak.
- 16. Apabila terjadi masalah antara kedua belah pihak, diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila tidak terjadi kesepakatan akan diselesaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.



Demikian surat perjanjian ini dibuat oleh kedua pihak dengan penuh kesadaran dan keikhlasan untuk dipatuhi dan dilaksanakan secara profesional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua. Aamiin.

Jakarta , 16 Juli 2016

Pihak Pertama Pihak Kedua

(RUKMAWATI) (DENTIRA DEWI YUSVARIANTY)



Lampiran

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELISATUAN RUMAH SUSUN DI APARTEL THE 75 JATINANGOR

JADWAL PEMBAYARAN ANGSURAN

Unit : 302,307

Nama : DENTIRA DEWI YUSVARIANTY

Alamat : JL RASAMALA G-76 CJT II RT/RW 017/004 KEL GEDONG KEC PASAR REBO

JAKARTA TIMUR

Nomor KTP : 3175054302610001

No.	Keterangan	TanggalJatuh Tempo	Jumlah (dalam Rupiah)
1.	UangMuka (<i>Down Payment</i>)		80,000,000.00
2.	Angsuran 1	2	3,333,333.34
3.	Angsuran 2	2	3,333,333.34
4.	Angsuran 3	2	3,333,333.34
5.	Angsuran 4	2	3,333,333.34
6.	Angsuran 5	2	3,333,333.34
7.	Angsuran 6	2	3,333,333.34
8.	Angsuran 7	2	3,333,333.34
9.	Angsuran 8	2	3,333,333.34
10.	Angsuran 9	2	3,333,333.34
11.	Angsuran 10	2	3,333,333.34
12.	Angsuran 11	2	3,333,333.34
13.	Angsuran 12	2	3,333,333.34
14.	Angsuran 13	2	3,333,333.34
15.	Angsuran 14	2	3,333,333.34
16.	Angsuran 15	2	3,333,333.34
17.	Angsuran 16	2	3,333,333.34
18.	Angsuran 17	2	3,333,333.34
19.	Angsuran 18	2	3,333,333.34
20.	Angsuran 19	2	3,333,333.34
21.	Angsuran 20	2	3,333,333.34
22.	Angsuran 21	2	3,333,333.34
23.	Angsuran 22	2	3,333,333.34
24.	Angsuran 23	2	3,333,333.34
25.	Angsuran 24	2	3,333,333.34
26.	Angsuran 25	2	3,333,333.34
27.	Angsuran 26	2	3,333,333.34
28.	Angsuran 27	2	3,333,333.34
		Harga	170,000,000.00